



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 650/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 18 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Kembangan RT.04/25 Kelurahan Sumber Rahayu, Kecamatan Mayudan, Kab. Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemulung
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 Juli 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2009 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam dinding merk Nobel warna hitam dikembalikan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI Depok;

Halaman 1 dari 8 / Putusan Nomor : 650/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika terdakwa bersalah dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 31 Agustus 2009, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2009, bertempat di Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok atau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) buah jam dinding merk Nobel warna hitam, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa masuk ke dalam Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok yang pada saat itu sedang sepi lalu terdakwa melihat jam dinding yang terpasang ditembok kemudian jam dinding tersebut terdakwa ambil. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari mushola saksi Surojo melihat terdakwa ILHAM MUTAQIN BIN KARSIDI membawa 1 (satu) buah jam dinding setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Surojo langsung mengejar terdakwa bersama saksi Arfan lalu setelah ketemu sebuah bedeng kosong bekas proyek saksi Surojo merasa curiga terdakwa bersembunyi di dalam bedeng. Kemudian setelah diperiksa ternyata terdakwa berada di dalam bedeng tersebut dan akhirnya terdakwa diamankan di Pospol UI lalu dilaporkan ke Polsek Beji.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI Kota Depk mengalami kerugian senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250,-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Secara terpisah dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Saksi SUROJO

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 sekira pukul 02.00 Wib di Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok terus mendekati jam tersebut setelah mengambil jam tersebut lalu terdakwa langsung kabur. Pada saat Terdakwa mau melarikan diri berhasil amankan oleh saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Beji;
- Bahwa benar Saksi tahu karena melihat Terdakwa membawa sesuatu keluar dari Mushola;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi ARFAN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 sekira pukul 02.00 Wib di Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Mushola Fakultas Kesehatan

Halaman 3 dari 8 / Putusan Nomor : 650/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok terus mendekati jam tersebut setelah mengambil jam tersebut lalu terdakwa langsung kabur. Pada saat Terdakwa mau melarikan diri berhasil amankan oleh petugas satpam;

- Bahwa benar Saksi tahu karena melihat Terdakwa membawa sesuatu keluar dari Mushola;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 sekira pukul 02.00 Wib di Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok terus mendekati jam tersebut setelah mengambil jam tersebut lalu terdakwa langsung kabur. Pada saat Terdakwa mau melarikan diri berhasil amankan oleh petugas satpam;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa benar barang tersebut rencananya oleh Terdakwa mau dijual;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam dinding merk Nobel warna hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan

Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

- Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini Terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam dinding merk Nobel warna hitam, bertempat di Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok, dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa menguasai atau memiliki barang 1 (satu) buah jam dinding merk Nobel warna hitam tersebut adalah secara melawan hukum dengan cara masuk ke dalam Mushola Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Kampus UI Depok dan setelah

Halaman 5 dari 8 / Putusan Nomor : 650/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil jam dinding tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan mushola, sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM MUTAQIN Bin KARSIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jam dinding merk Nobel warna hitam dikembalikan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI Depok;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 07 OKTOBER 2009, oleh kami AGUNG SULISTIYO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO,SH. dan SRI HARTATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 7 dari 8 / Putusan Nomor : 650/Pid.B/2009/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FINA

RIZANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUGENG WARNANTO, SH.

AGUNG SULISTIYO, SH.MH.

2. SRI HARTATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)